



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 60 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN DI KOTA
SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terlantar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian permakinan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian permakinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberian permakinan dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Permakinan adalah makanan yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun yang berhak mendapatkan permakanan berdasarkan hasil penjangkauan (*outreach*) perangkat daerah.
14. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia.
15. Penyandang Penyakit Tertentu adalah seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan bantuan permakanan untuk mendukung proses penyembuhan penyakit dan/ atau peningkatan kualitas hidup penderita antara lain penyakit HIV, penyakit TBC, dan penyakit kanker berdasarkan usulan dari Rumah Sakit/ Puskesmas.
16. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPSM Kelurahan adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan.
17. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
18. Panti Sosial adalah lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
19. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman permakanan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanan.
20. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

22. Pejabat Pembuat Komitmen atau selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pemberian permakanaan adalah sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan.

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian permakanaan adalah penduduk daerah yang tergolong dalam MBR, meliputi :
 - a. penyandang disabilitas dan penyakit tertentu;
 - b. lanjut usia; dan
 - c. anak yatim dan/atau piatu.
- (2) Selain penduduk daerah yang tergolong dalam MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian permakanaan juga diberikan kepada :
 - a. anak terlantar;
 - b. lanjut usia terlantar; dan
 - c. penyandang disabilitas dan penyakit tertentu terlantar.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Belanja kegiatan penyelenggaraan pemberian permakanaan, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada belanja langsung di masing-masing kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN DATA PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait data calon penerima manfaat, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data nama dan alamat calon penerima manfaat untuk pemberian Nomor Induk Penerima Manfaat (NIPM) oleh Dinas Sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk dijadikan sebagai dasar penetapan penerima manfaat dalam bentuk Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data penerima manfaat, dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pemutakhiran data sebagai dasar perubahan Keputusan Camat.
- (3) Bagi calon penerima manfaat yang bertempat tinggal di luar wilayah kelurahan yang tidak sesuai dengan kartu identitas kependudukan, maka dapat diberikan permukiman pada wilayah kelurahan sesuai tempat tinggalnya.

BAB V

PELAKSANA PEMBERIAN PERMAKINAN

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian permukiman dapat dilakukan menggunakan metode swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan pemberian permukiman dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim.
- (2) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IPSM Kelurahan untuk pemberian permukiman bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang tergolong MBR dan/atau terlantar;

- b. Karang Werdha untuk pemberian permakanaan bagi lanjut usia yang tergolong MBR dan/atau terlantar; dan
 - c. Panti Sosial untuk pemberian permakanaan bagi anak yatim dan/atau piatu yang tergolong MBR dan anak terlantar.
- (3) Lingkup pelaksanaan pemberian permakanaan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi di kelurahan wilayah hukum dimana Panti Sosial berdomisili.
 - (4) Apabila kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelanggaran surat perjanjian kerjasama dengan PPK dan diputus kontrak oleh PPK, maka PPK dapat menunjuk kelompok masyarakat/organisasi masyarakat pengganti.
 - (5) Apabila di wilayah kelurahan tidak terdapat Panti Sosial, maka pelaksanaan pemberian permakanaan bagi anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar dilaksanakan oleh IPSM Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat melaksanakan pengadaan permakanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petugas Kirim diusulkan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk keputusan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAAN

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat permintaan kepada Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat untuk kesediaannya menjadi pelaksana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan.
- (2) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan menyampaikan Surat Pernyataan Kesiediaan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemberian permakanaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dalam bentuk keputusan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan masing-masing kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dibantu PPK menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

- (1) Komponen biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan terdiri dari :
 - a. biaya permakanaan;
 - b. biaya operasional pelaksana permakanaan; dan
 - c. biaya pengiriman permakanaan.
- (2) Komponen biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan dalam rangka penyediaan permakanaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (3) Komponen biaya operasional pelaksana permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian permakanaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (4) Komponen biaya pengiriman permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman permakanaan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
- (5) Besaran harga untuk setiap komponen biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standar satuan harga belanja daerah.

Pasal 13

- (1) berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), PPK membuat dan menandatangani surat perjanjian kerjasama/kontrak dengan masing-masing kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.

- (2) Sebelum menandatangani surat perjanjian kerjasama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok masyarakat/ organisasi masyarakat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk biaya permakanan.
- (3) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang telah menandatangani surat perjanjian kerjasama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana biaya permakanan untuk kebutuhan setiap bulan kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan :
 - a. kuitansi penerimaan dana kegiatan bermeterai cukup;
 - b. daftar nama dan alamat penerima;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
- (4) Permohonan pencairan dana biaya permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah diterima oleh PPK, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka PPK mengembalikan permohonan dimaksud kepada kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang bersangkutan, guna dilakukan perbaikan.
- (6) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka PPK memproses pencairan dana biaya permakanan melalui transfer ke rekening kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat mengelola dana biaya permakanan yang telah diterima, untuk menyediakan permakanan yang memenuhi standar gizi, antara lain :
 - a. mengandung unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/nabati), buah serta air mineral;
 - b. anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan Puskesmas;

- d. pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman dan waktu pergantian menu makanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli gizi yang selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - (3) PPK melaksanakan kegiatan pemberian permakanan sesuai menu makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyampaikan Laporan penggunaan dana biaya permakanan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (5) Laporan penggunaan dana biaya permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. foto dokumentasi menu dan penerima sasaran kegiatan; dan
 - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya.
 - (6) Permakanan yang telah disediakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada petugas kirim dengan Berita Acara Penyerahan Permakanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.
 - (7) Petugas kirim dalam mengirimkan permakanan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan tanda terima dan dilengkapi foto dokumentasi pengiriman.
 - (8) Petugas Kirim dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. PPK;
 - c. Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat;
 - d. Petugas Kirim.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan meliputi :
 - a. Keputusan Camat tentang penetapan penerima manfaat permakanaan;
 - b. Keputusan Camat tentang penetapan tipe swakelola;
 - c. Keputusan Camat tentang penetapan pelaksana pemberian permakanaan;
 - d. Keputusan Camat tentang penetapan petugas kirim; dan
 - e. Nota Kesepahaman dengan kelompok masyarakat/organisasi masyarakat;
- (3) Dokumen pertanggungjawaban PPK dalam kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan meliputi :
 - a. dokumen kontrak;
 - b. tanda terima pembayaran biaya operasional pelaksanaan;
 - c. tanda terima pembayaran honorarium petugas kirim;
 - d. surat permohonan pencairan dana biaya permakanaan beserta lampirannya;
 - e. bukti transfer dana kepada kelompok masyarakat/organisasi masyarakat; dan
 - f. laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban kelompok masyarakat/organisasi masyarakat meliputi bukti-bukti pembelian permakanaan disertai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat selisih antara laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, maka selisih tersebut dapat diperhitungkan dengan jumlah biaya permakanaan pada bulan berikutnya.
- (6) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) disampaikan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kepada PPK paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, kecuali pada bulan Desember penyampaiannya dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).

- (7) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh yang bersangkutan.
- (8) Penyaluran dana biaya permakanan kepada kelompok masyarakat/organisasi masyarakat guna pelaksanaan pemberian permakanan untuk bulan berikutnya dilakukan setelah kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyerahkan laporan penggunaan dana biaya permakanan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanan dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Dinas Sosial dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Tugas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberian permakanan pada tahun berikutnya.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi guna mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaporkan adanya MBR dan/atau terlantar yang berdomisili di daerah; dan/atau
 - b. menyampaikan pengaduan terjadinya penyimpangan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan kepada Kepala Dinas Sosial, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006